



KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TENGAH

Lembaga Negara Independen

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 11 Palangka Raya 73112 Kalimantan Tengah
Telp. 0811522909 Email : kpidkalteng7.1@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 025/KT/KPID-KTG/KPTS/V/2026**

T E N T A N G

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PADA KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2026**

KETUA KPI DAERAH KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPI Daerah Kalimantan Tengah tentang Daftar Informasi Publik (DIP);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Informasi Publik Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang disediakan setiap saat.

KETIGA : Keputusan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Palangka Raya
Pada tanggal : 19 Mei 2026

Komisí Penyíaran Indonesia Daerah
Kalimantan Tengah
Ketua,



SESA MAREKI, S.T

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 025/KT/KPID-KTG/KPTS/N/2026

Tanggal : 19 Mei 2026

A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7
1.	Alamat kantor	Informasi tentang kedudukan domisili dan Alamat kantor KPID Kalteng	Ketua KPID	1 (satu) bulan / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun
2.	Visi-Misi	Visi dan Misi KPID Daerah Kalimantan Tengah	Ketua KPID	1 (satu) bulan / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	3 (tiga) tahun
3.	Tupoksi	Uraian Tugas dan Fungsi KPID Daerah Kalimantan Tengah	Ketua KPID	1 (satu) bulan / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	3 (tiga) tahun
4.	Struktur Organisasi dan Struktur PPID	Struktur Komisioner dan Struktur PPID KPID Daerah Kalimantan Tengah	Ketua KPID	1 (satu) bulan / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	3 (tiga) tahun
5.	Profil Pimpinan dan Anggota	Profil Komisioner KPID Daerah Kalimantan Tengah	Ketua KPID	1 (satu) bulan / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	3 (tiga) tahun
6.	Program Kerja Tahunan	Informasi tentang program kerja KPID Daerah Kalimantan Tengah	Ketua KPID	1 (satu) bulan / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun
7.	Rencana Strategis (Renstra)	Informasi tentang program kerja yang strategis KPID Daerah Kalimantan Tengah	Ketua KPID	1 (satu) bulan / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun
8.	Laporan Tahunan	Informasi tentang kegiatan KPID Daerah Kalimantan Tengah selama 1 tahun	Ketua KPID	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun
9.	Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah	Informasi tentang sumber dan jumlah anggaran program dan kegiatan	Ketua KPID	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun
10.	Rencana dan realisasi anggaran	Informasi tentang rencana dan realisasi anggaran	Ketua KPID	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun
	Laporan keuangan	Ringkasan informasi tentang : - Neraca - Laporan Arus Kas - Daftar Aset dan Inventaris	Ketua KPID	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun
11.	Pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai	Ketua KPID	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun

	peraturan perundang-undangan yang berkaitan	peraturan perundang-undangan yang terkait				
12.	Daftar Aset/barang dan Investasi	Informasi tentang aset/barang milik daerah yang dikelola dan investasi KPI daerah Kalimantan Tengah	Ketua KPID	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun
13.	Standar Pelayanan Publik	Informasi tentang standar pelayanan publik KPI daerah Kalimantan Tengah	Ketua KPID	1 (satu) bulan / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun
14.	Maklumat Pelayanan	Informasi tentang maklumat pelayanan KPI daerah Kalimantan Tengah	Ketua KPID	1 (satu) bulan/ Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun
15.	Informasi Pelayanan PPID	Informasi tentang pelayanan PPID KPI daerah Kalimantan Tengah	Ketua KPID	1 (satu) bulan/ Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun
16.	Statistik Permohonan Informasi Publik	Informasi data jumlah permohonan informasi publik yang diterima PPID KPI daerah Kalimantan Tengah	Ketua KPID	1 (satu) tahun/ Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun
17.	Statistik Penyelesaian Sengketa Informasi	Informasi data presentase sengketa informasi yang selesai di proses PPID KPI daerah Kalimantan Tengah	Ketua KPID	1 (satu) tahun/ Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun

B. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SERTA MERTA

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	-	-	-	-	-

C. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SETIAP SAAT

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi yang tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan Retensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7
1.	Struktur Organisasi	Struktur Organisasi KPI daerah Kalimantan Tengah	Ketua KPID	1 (satu) bulan / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	3 (tiga) tahun
2.	Rencana Strategis	Rencana Strategis 1 (satu) Tahun KPI daerah Kalimantan Tengah	Ketua KPID	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun
3.	Daftar Informasi Publik	Memuat tentang Informasi yang disajikan pada PPID Utama	Ketua KPID	1 (satu) bulan / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun

4.	Profil Pimpinan dan Anggota	Informasi mengenai Profil pimpinan dan anggota yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan. Penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima	Ketua KPID	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	3 (tiga) tahun
5.	Surat Perjanjian dengan Pihak Ketiga	Informasi mengenai surat Perjanjian dengan pihak ketiga	Ketua KPID	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun
6.	Target/capaian program dan kegiatan	Informasi tentang target dan capaian program dan kegiatan	Ketua KPID	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun
7.	Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	Informasi tentang jadwal pelaksanaan program dan kegiatan	Ketua KPID	1 (satu) bulan / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun
8.	Hak dan tata cara memperoleh informasi serta tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi serta tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa	Ketua KPID	1 (satu) bulan / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun
9.	Angenda Kerja Pimpinan	Informasi tentang agenda kerja Pimpinan	Sekretaris	1 (satu) tahun / Palangka Raya	Hardcopy dan softcopy	1 (satu) tahun

Di tetapkan : di Palangka Raya
Pada tanggal : 19 Mei 2026

